



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 26/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 106/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 107/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 8/PHPU.D-XII/2014**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT [PASAL 16],
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG KETENAGALISTRIKAN [PASAL 10 AYAT (2), AYAT
(3), AYAT (4), PASAL 11 AYAT (3), AYAT (4), PASAL 20, PASAL 33
AYAT (1), AYAT (2), PASAL 56 AYAT (1), AYAT (2), DAN AYAT (4),
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN [PASAL 7] TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,**

DAN

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN
2014**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

J A K A R T A

RABU, 14 MEI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 26/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 106/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 107/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 8/PHPU.D-XII/2014

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara 26/PUU-XI/2013)
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 11 ayat (3), ayat (4), Pasal 11 ayat (3), ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara 106/PUU-XI/2013)
3. Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Pasal 7] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara 107/PUU-XI/2013)
4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014

PEMOHON

1. Rangga Lukita Desnata, Oktavianus Sihombing, Dimas Arya Perdana (Perkara 26/PUU-XI/2013)
2. Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional (Perkara 106/PUU-XI/2013)
3. Jansen Butarbutar (Perkara 107/PUU-XI/2013)
4. H. Herman HN dan Zainudin Hasan [Pemohon Nomor Urut 3] (Perkara 8/PHPU.D-XII/2014)

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 14 Mei 2014, Pukul 14.20 – 15.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Anwar Usman | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 8) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 9) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Rizki Amalia	Panitera Pengganti
Cholidin Nasir	Panitera Pengganti
Ery Satria Pamungkas	Panitera Pengganti
Fadzlun Budi S.N	Panitera Pengganti
Yunita Rhamadani	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

- A. Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013:
 - 1. Rangga Lukita Desnata
 - 2. Oktavianus Sihombing
 - 3. Dimas Arya Perdana
- B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013:
 - 1. M. Kamil
 - 2. Rendy Anggara Putra
 - 3. Partahi Gabe Uli
- C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013:
 - 1. Happy Sihombing (Peradi)
- D. Pemohon Perkara Nomor 106/PUU-XI/2013:
 - 1. Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional
- E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 106/PUU-XI/2013:
 - 1. Sugiyanto
- F. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XI/2013:
 - 1. Jansen Butarbutar
- G. Pemohon Perkara Nomor 8/PHPU.D-XII/2014:
 - 1. H. Herman HN
 - 2. Zainudin Hasan
- H. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 8/PHPU.D-XII/2014:
 - 1. Agus Bakti Nugroho
- I. Termohon Perkara Nomor 8/PHPU.D-XII/2014:
 - 1. Sholihin
 - 2. Handi Mulyaningsih
 - 3. Edwin Hanibal
- J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 8/PHPU.D-XII/2014:
 - 1. Rozali Umar
 - 2. Frans Handrajadi
 - 3. M. Ridho
- K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 8/PHPU.D-XII/2014:
 - 1. Amaluddin
 - 2. Ahmad Handoko
 - 3. Abi Hasan Mu'an
- L. Pemerintah:
 - 1. Budijono
 - 2. Nur Erlina Sari
 - 3. Didik Hariyanto
- M. DPR:
 - 1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.20 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor ... untuk Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013, 106/PUU-XI/2013, 107/PUU-XI/2013, dan Perkara Nomor 8/PHPU.D-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor Perkara 26/PUU-XI/2013 hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XI/2013:
MUHAMMAD KAMIL

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, hadir ya. Perkara Nomor 106/PUU-XI/2013?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PUU-XI/2013:
SUGIYANTO

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pemohon 107/PUU-XI/2013? 107/PUU-XI/2013 tidak (...)

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XI/2013: JANSEN
BUTARBUTAR

Hadir, Pak, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, melalui video conference Medan ya. Hadir ya, baik, terima kasih dari Medan. Perkara 8/PHPU.D-XII/2014?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PHPU.D-
XII/2014: AGUS BHAKTI NUGROHO

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA
 Hadir. Pemerintah?
10. PEMERINTAH: BUDIJONO
 Hadir, Yang Mulia.
11. KETUA: HAMDAN ZOELVA
 DPR?
12. DPR: AGUS TRIMOROWULAN
 Hadir, Yang Mulia.
13. KETUA: HAMDAN ZOELVA
 Hadir, Termohon? Termohon KPU?
14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 8/ PHPU.D-
 XII/2014: M. RIDHO
 Hadir, Yang Mulia.
15. KETUA: HAMDAN ZOELVA
 Hadir. Pihak Terkait untuk pengujian undang-undang hadir?
16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26/ PUU-
 XI/2013: HAPPY SIHOMBING
 Hadir, Yang Mulia.
17. KETUA: HAMDAN ZOELVA
 Hadir ya.
18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26/ PUU-
 XI/2013: HAPPY SIHOMBING
 Ya, dari Terkait, Peradi (...)
19. KETUA: HAMDAN ZOELVA
 Dari Peradi?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26/ PUU-XI/2013: HAPPY SIHOMBING

Kuasa Hukum dari DPN Peradi.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KAI hadir?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26/ PUU-XI/2013: HAPPY SIHOMBING

KAI belum (...)

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak hadir. Belum hadir, belum kelihatan.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26/ PUU-XI/2013: HAPPY SIHOMBING

Saya Happy Sihombing. Saya ... mohon maaf, Majelis.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Pihak Terkait pemilu PPHU?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 8/ PPHU.D-XII/2014: AMALUDDIN

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Baik, jadi hanya satu yang tidak hadir ya. Pihak Terkait pengujian undang-undang. Baik, kita mulai dari Pengucapan Putusan untuk Pengujian Undang-Undang Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013. Bismillahirrahmaanirrahim.

PUTUSAN
NOMOR 26/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Rangga Lukita Desnata, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Enim, 26 Desember 1985
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Koprak Syafe'i Nomor 7 RT.02
RW.003, Kelurahan Pasar I, Kecamatan
Muara Enim, Kabupaten Muara Enim

sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Oktavianus Sihombing, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Simalungun, 24 Oktober 1980
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Sumber Sari Indah 24-1 RT.005
RW.007, Kelurahan Babakan Ciparay,
Kota Bandung

sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Dimas Arya Perdana, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 4 Mei 1983
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan H. Naimun Nomor 27 RT. 006
RW.011, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama

sebagai ----- Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Maret 2013 dan 10 Juni 2013 memberi kuasa kepada Juanda Eltari, S.H., Mohammad Kamil Pasha, S.H., Rendy Anggara Putra, S.H., Rizki Yoska Martedi, S.H., Pittor Parlindungan Hasibuan, S.H., Wanmart Pintor Saut Malau, S.H., Eka Triana Silaban, S.H., Nasib Maringan Silaban, S.H., Panji Mustika Alam, S.H., M.H., Partahi Gabe Uli Sidabutar, S.H., Razi Mahfudzi, S.H., Elvis Kabangnga, S.H., Sakaria Lumban Tobing, S.H., Andro Silitonga, S.H., dan Raja Jungjungan Tanjung, S.H. para Pembela Publik berkantor di LBH STREET LAWYER (LBH PENGACARA JALANAN) beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 28, RT.02, RW.09, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 13350, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai Pihak Terkait I;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) sebagai Pihak Terkait II;
Mendengar keterangan saksi dari para Pemohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

28. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah

- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti surat/ tulisan yang diajukan, keterangan saksi serta kesimpulan para Pihak, keterangan Presiden, keterangan DPR, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah apakah perlindungan terhadap advokat yang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien yang hanya berlaku dalam sidang pengadilan bertentangan dengan UUD 1945.
- [3.18] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”;
 - b. Bahwa Pasal 16 UU 18/2003 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 019/PUU-I/2003 yang telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2004. Namun demikian, menurut Mahkamah, selain memiliki perbedaan mengenai dasar pengujian, pokok permohonan yang dimohonkan pun pada hakikatnya berbeda. Pemohon dalam perkara Nomor 019/PUU-I/2003, mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UU 18/2003 tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Advokat dalam menjalankan profesinya karena tidak mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap

tindakan yang membatasi atau menghalang-halangi hak-hak advokat tersebut, sedangkan dalam permohonan a quo, para Pemohon mendalilkan mengenai hak advokat untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata pada saat menjalankan profesinya dengan iktikad baik di dalam maupun di luar persidangan. Oleh karenanya permohonan a quo tidak ne bis in idem, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut;

- [3.19] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 16 UU 18/2003 hanya memberikan perlindungan kepada advokat untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan klien di dalam persidangan padahal pemberian jasa hukum oleh advokat juga dilaksanakan di luar pengadilan. Terhadap dalil tersebut Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004, antara lain, mempertimbangkan, "UU 18/2003 adalah Undang-Undang adalah Undang-Undang Advokat yaitu Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat". Pasal 16 UU 18/2003 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan advokat sebagai profesi dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Perlindungan tersebut, antara lain, berupa tidak dapat dituntutnya advokat baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 menyatakan, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini". Pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien [vide Pasal 1 angka 2 UU 18/2003]. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan

tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan;

- [3.20] Menimbang bahwa selain advokat, pemberian jasa hukum juga dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248, selanjutnya disebut UU 16/2011) menyatakan, "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum". Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan UU 16/2011 adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini [vide Pasal 1 angka 3 UU 16/2011]. Persyaratan lebih lanjut mengenai Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 16/2011;

Bahwa pembentukan UU 16/2011 merupakan upaya negara untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Dengan demikian UU 16/2011 menjamin hak semua orang untuk memperoleh perlindungan hukum, yang salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua orang adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU 16/2011 yang menyatakan, "Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat". Terhadap Pasal 11 UU 16/2011 tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 88/PUU-X/2012, tanggal 19 Desember 2013 telah memberikan pertimbangan mengenai siapa yang dimaksud dengan Pemberi Bantuan Hukum yang tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam memberikan bantuan hukum, yang dalam paragraf [3.11.9], antara lain, mempertimbangkan,

"...menurut Mahkamah, yang menjadi subjek yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum dengan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum ditujukan kepada baik pemberi bantuan hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat (lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum). Hal demikian adalah wajar agar baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran...".

Berdasarkan hal tersebut, yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah Pemberi Bantuan Hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat dengan tujuan agar Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran;

- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, antara UU 18/2003 dengan UU 16/2011 terdapat perbedaan mengenai perlindungan advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya. Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara kedua profesi tersebut. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; yang juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, bersamaan dengan itu dimaksudkan pula untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan;
- [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 1.1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan";
 - 1.2. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan";
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pihak Terkait I atau kuasanya, dan tanpa dihadiri Pihak Terkait II atau kuasanya.

Selanjutnya Perkara Nomor 106/PUU-XI/2013.

PUTUSAN
NOMOR 106/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1 Nama : Ir. Ahmad Daryoko
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Presiden Konfederasi Serikat Nasional
Alamat : Gd. Cawang Kencana Lantai 5, Jalan Mayjen
Sutoyo Kav.22 Cililitan – Jakarta Timur
- 2 Nama : Hamdani
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat
Nasional
Alamat : Gd. Cawang Kencana Lantai 5, Jalan Mayjen
Sutoyo Kav.22 Cililitan – Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

30. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) junctis Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 angka 1, angka 2, dan angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU 30/2009) yang menyatakan:

Pasal 10:

- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Pasal 11:

- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
- (4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.

Pasal 20:

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

Pasal 33:

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.

Pasal 56 angka 1, angka 2, dan angka 4:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.
2. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
4. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, pelaksanaan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini. terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu UU 30/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

[3.7.1] Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional berdasarkan Keputusan Kongres Nasional I sebagai Kongres Pembentukan

Konfederasi Serikat Nasional Nomor 010/KONGRES KSNI/2011, tanggal 12 November 2011, berhak mewakili Konfederasi Serikat Nasional untuk menjadi Pemohon dalam perkara a quo. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional berhak mewakili Konfederasi Serikat Nasional untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo;

[3.7.2] Bahwa Pasal 22 ayat (1) Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional menentukan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) setidaknya terdiri dari (a) Seorang Presiden, (b) Wakil Presiden, (c) Sekjen, dan (d) Bendahara Umum, dihubungkan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf f Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional menentukan bahwa tugas dan tanggung jawab DPP adalah mengatasnamakan atau mewakili KSN dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional (vide bukti P-5);

[3.7.3] Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) huruf f Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional, yang dapat mengatasnamakan atau mewakili KSN dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional adalah DPP yang setidaknya terdiri dari Seorang Presiden, Wakil Presiden, Sekjen, dan Bendahara Umum, sedangkan Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional tidak dapat disebut selaku DPP Konfederasi Serikat Nasional karena tidak memenuhi unsur DPP sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional sebab tidak menyertakan Wakil Presiden dan Bendahara Umum sebagai Pemohon. Adapun Keputusan Kongres Nasional I Nomor 010/KONGRES KSNI/2011, tanggal 12 November 2011 yang dijadikan dasar oleh Pemohon adalah berupa Pengesahan Presiden dan Wakil Presiden Konfederasi Serikat Nasional Periode Tahun 2011 – 2015. Dengan demikian, menurut Mahkamah yang dapat mengatasnamakan atau mewakili Konfederasi Serikat Nasional adalah DPP Konfederasi Serikat Nasional yang terdiri dari seorang Presiden, Wakil Presiden, Sekjen, dan Bendahara Umum. Oleh karena yang mengajukan permohonan hanya Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional maka Pemohon (Ir. Ahmad Daryoko dan Hamdani) tidak dapat bertindak mengatasnamakan atau mewakili Konfederasi Serikat Nasional sebab yang dapat mewakili adalah DPP Konfederasi

Serikat Nasional dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional;

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon Ir. Ahmad Daryoko dan Pemohon Hamdani tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengatasnamakan KSN untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;
- [4.2] Pemohon Ir. Ahmad Daryoko dan Pemohon Hamdani tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengatasnamakan KSN untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan

Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

Ya, selanjutnya Putusan Nomor 107/PUU-XI/2013.

PUTUSAN
NOMOR 107/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Koperasi Serba Usaha Subur Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Pukat Nomor 16, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 427/KSU-SB/I/2014, bertanggal 25 Januari 2014 memberikan kuasa kepada:

Nama : Drs. Jansen Butarbutar, M.Si
Tempat/Tanggal Lahir : Porsea, 6 Juli 1953
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Umum KSU Subur Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jalan Pukat Nomor 16, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

32. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262, selanjutnya disebut UU 6/1983), yang menyatakan:

Pasal 7 UU 6/1983:

"Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)" terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 28C ayat (2):

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28H ayat (2):

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Pasal 28I ayat (4):

"Perlindungan, pamanuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Pasal 28J ayat (1):

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- [3.4] Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 7 UU 6/1983 yang menyatakan, "Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)".

Bahwa UU 6/1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah beberapa kali yaitu dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Bahwa substansi ketentuan Pasal 7 UU 6/1983 telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga menjadi, "(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:

a.) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; b.) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; c.) Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia; d.) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; e.) Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f.) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; g.) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau h.) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." [vide Pasal I angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan], sehingga menurut Mahkamah Pasal 7 UU 6/1983 yang dimaksudkan Pemohon dalam pokok permohonannya dan yang menjadi objek permohonan Pemohon sudah tidak ada lagi;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] di atas telah tidak ada maka kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.2] Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Kepada Pemohon, Pemerintah, dan DPR, dan Pihak Terkait untuk pengujian undang-undang dapat meninggalkan ruang sidang lebih dulu. Kemudian, nanti akan dilanjutkan pengucapan putusan untuk PHPU. Ya, saya persilakan beberapa menit, sidang saya skors.

KETUK PALU 1X

Ya, dapat mengambil putusan di lantai 4 ya.
Skorsing sidang saya cabut kembali dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

PUTUSAN
NOMOR 8/PHPU.D-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Drs. Hi. Herman HN, M.M
Tempat/Tanggal Lahir : Menggala, 17 Mei 1956
Pekerjaan : Walikota Bandar Lampung
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 74,
LK.II RT/RW 010, Kelurahan Palapa,
Kecamatan Tanjung Karang Pusat,
Kota Bandar Lampung
2. Nama : Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.,
M.M.
Tempat/Tanggal Lahir : Pisang, 12 Januari 1965

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Desa Pisang RT/RW 002/002,
Kecamatan Penengahan, Kabupaten
Lampung Selatan

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung, Tahun 2014, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 17 April 2014 memberi kuasa kepada Agus Bhakti Nugroho, S.H., Muhammad Yunus, S.H., Habiburokhman, S.H., M.H., Yeni Wahyuni, S.H., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Alex Chandra, S.H., dan Resmen Kadafi, S.H., M.H., selaku Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam "Tim Advokasi Manzada", beralamat di Jalan A. Yani Nomor 31, Tanjung Karang, Bandar Lampung, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 87, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 25 April 2014 memberi kuasa kepada M. Ridho, S.H., M.H., Frans Handrajadi, S.H., Rozali Umar, S.H., Waris Basuki, S.H., Yormel, S.H., Abd. Kodrat, S.H., dan Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H., selaku Advokat yang tergabung dalam "LAW OFFICE M.RIDHO & PARTNERS", beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Muhammad Ridho Ficardo

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Teratai Nomor 8 LK1 RT 005,
Rawa Laut, Tanjung Karang Timur,
Bandar Lampung

2. Nama : Bachtiar Basri

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Tulang Bawang
Barat

Alamat : Desa Panarangan, Jaya Utama, RT
001 RW 003, Kecamatan Tuba
Tengah, Kabupaten Tuba Barat,
Lampung

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Provinsi Lampung Tahun 2014, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 032/SK.MK/I&I/IV/14, bertanggal 25 April 2014 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Andria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Abis Hasan Mu'an, S.H., M.H., Ahmad Handoko, S.H., M.H., Eddie Mulyono, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Yusmarini, S.H., Sururudin, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H., para Advokat, Konsultan Hukum, Advokat magang/paralegal, asisten advokat pada Kantor Hukum "IHZA & IHZA Law Firm", yang beralamat di Gedung 88, Kasablanka Office Tower, Tower A, lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kavling 88, Jakarta, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

34. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur;
- [3.14] Menimbang terhadap eksepsi Termohon tersebut, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3], paragraf [3.4], dan paragraf [3.10] di atas, sehingga mutatis mutandis menjadi pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi Termohon tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.15] Menimbang sebagaimana uraian perbaikan permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Termohon dan Pihak Terkait yaitu:
 - (1). penetapan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung bersamaan dengan Pemilihan Umum Legislatif 2014,
 - (2). tidak adanya DPS dan DPT untuk Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, (3). tidak mengharuskan pemilih berdomisili di daerah pemilihan, (4). tidak adanya Formulir C6 (undangan untuk memilih) untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 dan hanya melalui pengumuman iklan dalam surat kabar harian Radar Lampung tanggal 8 April 2014 yang dirilis sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, (5) banyaknya Formulir C1 yang berupa fotokopi, serta (6) tidak diselenggarakannya bimbingan teknis (Bimtek) kepada seluruh petugas penyelenggara Pemilu sampai kepada petugas KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yakni: (1). Penerimaan sumbangan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Muhammad Ridho Ficardo dari Sugar Group Company, (2) adanya kegiatan yang melibatkan kepala daerah dan kepala desa.

[3.15.1] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon atas pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon berupa (1). penetapan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung bersamaan dengan Pemilihan Umum Legislatif 2014, (2). tidak adanya DPS dan DPT untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, (3). tidak mengharuskan pemilih berdomisili di daerah pemilihan, (4). tidak adanya Formulir C6 (undangan untuk memilih) untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 dan hanya diganti pengumuman iklan dalam surat kabar harian Radar Lampung tanggal 8 April 2014 yang dirilis sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, (5) serta banyaknya Formulir C1 yang berupa fotokopi, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P 5 dan P 6, P 25, P 38, P 40, P 41, P 42, P 59.1, P 59.2 serta para ahli yakni Saldi Isra dan Maruarar Siahaan, serta saksi-saksi yakni Junaidi Yusuf, Febrianda, Firdaus, Alwi Raiz A.M, Wawan Sori, dan Suhardi My; (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena terkait dengan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, Termohon telah meminta izin kepada KPU RI untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dilakukan secara bersamaan dan KPU RI melalui surat Nomor 105/KPU/II/2014 perihal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung bersamaan dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, KPU RI menegaskan

ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa penetapan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan kewenangan KPU Provinsi Lampung.

Terkait dengan dalil Pemohon mengenai DPS dan DPT, bahwa Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan, "Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS". Pengesahan DPT Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 telah dilaksanakan oleh PPS sebagaimana Petunjuk Termohon melalui surat Nomor 137/KPU-PROV.008/III/2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, perihal Pengesahan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode Tahun 2014-2019 oleh PPS, tertanggal 27 Maret 2014.

Terkait dengan dalil Pemohon bahwa DPT untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengharuskan pemilih berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 telah diantisipasi oleh Termohon dengan Keputusan KPU Nomor 39.A/Kpts/KPU-PROV-008/2014 tentang Pedoman KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 9 April 2014. Bagi Pemilih yang KTP/KK/Paspor/Identitas lainnya berasal dari luar Lampung tidak diberikan surat suara Pilgub Lampung 2014-2019.

Terkait dengan dalil Pemohon mengenai diberikannya Formulir C6 (Surat Undangan Pemilih) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sekaligus berlaku juga untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, oleh karena substansi dari undangan C6 untuk Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sama yaitu pemberitahuan memilih di TPS pada tanggal 9 April 2014 yang dilaksanakan dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Bahwa Termohon menetapkan kebijakan tentang penyampaian Formulir C6 Pemilihan Umum Legislatif yang juga berlaku sebagai pemberitahuan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dengan maksud mentaati asas pemilihan umum yaitu efektif dan efisien. Termohon juga telah mensosialisasikan kebijakan tentang pemberian Formulir C6 Pemilu Legislatif sekaligus sebagai pemberitahuan untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Keputusan Termohon Nomor

39.A/Kpts/KPU-PROV-008/2014 tentang Pedoman KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 9 April 2014. Bahwa pada lembar 14 angka 6.2 berkaitan dengan Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Pemilih dinyatakan "Ketua KPPS wajib menyampaikan surat pemberitahuan (Model C6) untuk memberikan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB atau DPK. Surat pemberitahuan tersebut sekaligus menjadi surat pemberitahuan untuk Pilgub"

Terkait dengan banyaknya Formulir C1 berupa fotokopi, menurut Termohon ternyata sampai dengan selesainya tahapan pelaksanaan Pemilukada yang telah dilaksanakan, Termohon tidak menerima satupun laporan dan keberatan dari masyarakat maupun rekomendasi dari Panwaslu, lagipula seluruh saksi pasangan calon yang hadir dan tidak mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T.1 sampai dengan T-15.9, serta para saksi yakni Fauzi Heri, Iskardo P. Panggar, Dery Hendriyan, Samsul Arifin, dan Muhammad Tio Aliansyah (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, terkait dengan penetapan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung bersamaan dengan Pemilihan Umum legislatif 2014, tidak adanya DPS dan DPT untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung; tidak mengharuskan pemilih berdomisili di daerah pemilihan, tidak adanya Formulir C6 (pemberitahuan untuk memilih) untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014, hanya melalui pengumuman iklan dalam surat kabar harian Radar Lampung tanggal 8 April 2014 yang dirilis sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, serta banyaknya Formulir C1 yang berupa fotokopi, tidak ternyata merupakan pelanggaran serius yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon pada Pemilukada Provinsi Lampung. Selain itu, tidak terbukti secara meyakinkan, bahwa pelanggaran tersebut, kalau pun ada, tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, khususnya Pemohon dan Pihak Terkait.

Terhadap masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar

pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan, peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab, dengan keikutsertaan peserta Pemilu untuk mengoreksi penyusunan DPT. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Provinsi Lampung tersebut, tidak dapat dipastikan kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, Pemilih yang sudah pindah domisili tersebut dimaksudkan untuk menambah perolehan suara Pihak Terkait. Tidak dapat dipastikan bahwa suara para pemilih tersebut diberikan kepada Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk membenarkan adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran dalam penyusunan DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Lampung. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHPU.D-XI/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang, antara lain, menyatakan "... kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Termohon karena dalam penetapan DPT ada tugas dan tanggung jawab dari masyarakat untuk melaporkan kepada petugas/penyelenggara Pemilu apabila tidak terdaftar dalam DPS ataupun DPT. Tugas dan tanggung jawab masyarakat tersebut diatur dalam Pasal 74 UU Pemda dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila

salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga (“tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih”), dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada ...”. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.2] Bahwa mengenai dalil adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) kepada seluruh petugas penyelenggara Pemilu sampai kepada petugas KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga di lapangan banyak petugas yang tidak memahami tata kerja dalam proses pemungutan dan penghitungan suara terutama dalam hal memutuskan antara surat suara sah dan surat suara tidak sah. Di samping itu jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak terpakai, rusak, atau keliru coblos tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P 9, P 11 s.d. P 24 dan P 44, P 50, P 51, P 52, serta para saksi Junaidi Yusuf, Febrianda, Firdaus, dan Alwi Raiz A.M; (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan Bimtek tentang Tata Kerja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Termohon telah melaksanakan Bimtek secara berjenjang mulai dari anggota dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sekretariat dan anggota PPK, anggota PPS, hingga petugas KPPS. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa adanya penambahan 218 suara, maka hal itu bukan suara signifikan karena tidak mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014-2019 (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini karena berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon (vide Berita Acara Nomor 35/BA/IV/2014 tanggal 17 April 2014), selisih jumlah suara antara Pihak Terkait yang ditetapkan sebagai calon terpilih dengan jumlah suara yang diperoleh Pemohon mencapai 473.770 suara (jumlah suara Pihak Terkait 1.816.533 dikurangi jumlah suara Pemohon 1.342.763);

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-16.1 sampai dengan T-23 serta saksi-saksi Syafrudin, Yudi

Suryadi, Ade Ifan Anshori, Dian Hadi, Asep Suryadi, Khaerudin, Abd. Karim, Jamudi B. Asari, Asep Saefudin, Lala Ismalhadi, Alaya Uriyana, dan Pujiyanto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014 secara terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan tidak diselenggarakannya kegiatan bimbingan teknis kepada seluruh petugas penyelenggara Pemilu sampai kepada petugas KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain Termohon dapat membuktikan sebaliknya, bahwa Termohon telah melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas PPS, KPPS, dan PPK, dalil a quo justru dibantah oleh saksi Pemohon sendiri yakni Junaidi Yusuf yang menyampaikan bahwa bimbingan teknis dan sosialisasi kepada PPK, PPS dan KPPS se Bandar Lampung telah terlaksana dengan jadwal dan terstruktur secara bagus. Sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

35. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mendapatkan bantuan dari Sugar Group Companies (SGC) dan pejabat di daerah dalam upaya pemenangan Pihak Terkait, yaitu ibu Purwantie Lee (Vice President Sugar Group Companies) dan Bapak Heri Wardoyo sebagai Wakil Bupati Tulang Bawang yang diberikan melebihi ketentuan dari PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Pasal 65 ayat (3). Pihak Terkait juga melakukan pelanggaran baik sebelum maupun pada masa kampanye dengan membagi-bagikan gula pasir, hal ini terjadi secara sistematis terstruktur dan masif yang dilakukan di seluruh wilayah Lampung dengan melibatkan pejabat di hampir semua daerah, mulai dari tingkat bupati hingga kepala desa. Pemohon telah melaporkan pelanggaran dimaksud kepada Bawaslu, Panwaslu dan Panwascam di seluruh kabupaten;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P 8.1, P 8.2, P 8.3, P 8.4, P 8.5, P 8.6, P 26.1, P 26.2, P 26.3, P 26.4, P 27.1, P 27.2, P 27.3, P 27.4, P 27.5, P 27.6, P 27.7, P 27.8, P 27.9, P 27.10, P 27.11, P 27.12, P 27.13, P 27.14, P 27.15, P 27.16, P 27.17, P 27.18, P 27.19, P 28.1, P 28.2, P 28.3, P 28.4, P 29.1, P 29.2, P 29.3, P 29.4, P 29.5, P 30.1, P 30.2, P 32, P 33, P 34, P 35, P 47.1 s/d P 47.73, dan P 55.1 s/d P 55.8, serta dua orang ahli yakni Saldi Isra dan Maruarar Siahaan dan para saksi yakni Esnadi, Hendri Setiawan, Edia Setiawan, Reza Pahlepy, Yulian Munajat, Badri,

Zainal Mustaqqin, Marzuki, Amrizal, Wawan Sori, Suhardi, Sukemi, M Saji, dan Dharma Setiawan (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil-dalil Pemohon hanya berdasar dugaan dan asumsi semata karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pemberian bantuan dari Sugar Group Companies terhadap kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Muhammad Ridho Ficardo, SP. I., Msi. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan oleh Pemohon dilaksanakan lebih banyak di wilayah Kota Bandar Lampung, padahal saat pemilihan umum Gubernur, di wilayah tersebut justru perolehan suara dimenangkan oleh Pemohon, sehingga tidak ada korelasi apa pun antara kegiatan yang dilaksanakan di atas dengan perolehan suara Pihak Terkait. Dalil tentang adanya kegiatan pembagian uang hanyalah asumsi-asumsi yang tidak mendasar karena faktanya tidak pernah ada kegiatan pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait; Mengenai dalil Pemohon bahwa telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada Panwascam dan Pamwaslu namun faktanya baik Panwascam maupun Panwaslu tidak menindalanjuti dengan alasan "tidak cukup bukti";

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-15 serta saksi-saksi Darwizal M. Noer, Imer Darius, Fajrun Najah Ahmad, Hendra, Rusli, Ahmad Taslim, Ili Bastian, Hery Maulana, Ilin Kurniansyah, Syamsirma N. Bakri dan Pariyanto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014 secara terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan bantuan dari Sugar Group Companies dan pejabat di daerah dalam upaya pemenangan Pihak Terkait, yaitu Bapak Heri Wardoyo sebagai Wakil Bupati Tulang Bawang, Pembagian gula pasir yang dilakukan di seluruh wilayah Lampung dengan melibatkan pejabat di hampir semua daerah, mulai dari tingkat bupati hingga kepala desa. Selain itu ternyata bahwa pelanggaran dan kecurangan tersebut, walaupun ada, tidak hanya dilakukan oleh Pihak Terkait, tetapi juga dilakukan oleh Pemohon. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa adanya dukungan dana oleh Sugar Group Companies dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Pihak Terkait antara lain berupa konser musik dan pagelaran wayang, serta pembagian gula tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif atas perintah Pihak Terkait baik kepada tim sukses, maupun pelaksana, dengan program kegiatan yang terencana dan meliputi seluruh wilayah Provinsi

Lampung. Seandainya pun benar pelanggaran berupa dukungan dana dari suatu perusahaan kepada Pihak Terkait, pembagian gula maupun praktik politik uang tersebut terjadi, menurut Mahkamah, hal tersebut seharusnya dapat diproses melalui instansi Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) sesuai peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa hal demikian telah diproses oleh Gakumdu dan tidak pula dapat membuktikan akan memengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

- [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Plh. Bupati Pesisir Barat, Kherlani dan Wakil Bupati Tulang Bawang, Heri Wardoyo dalam kegiatan sosialisasi Pihak Terkait serta pembagian uang bersama Sugar Group Company, serta mendalilkan adanya kegiatan pengerahan para kepala desa pada masa tenang, oleh Wakil Bupati Tulang Bawang Barat bertempat di Taman Way Lalaan, mengajak para kepala desa untuk memenangkan Pihak Terkait, serta membagikan uang kepada seluruh kepala desa yang hadir;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P 10, P 34.4, P 34.5, P 34.6, P 36, P 48.1 s/d P 48.7 serta para saksi Esnadi, Hendri Setiawan, Edia Setiawan, Reza Pahlepy, Yulian Munajat, Badri, Zainal Mustaqqin, Marzuki, dan Amrizal (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, hanyalah asumsi karena faktanya bahwa sdr. Kherlani bukan tim sukses Pihak Terkait dan sebagai WNI dibenarkan menurut hukum dapat menggunakan hak pilihnya terhadap siapa pun pasangan calon yang sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Bahwa Sdr. Kherlani tidak pernah melakukan kampanye untuk pemenangan Pihak Terkait dan tidak pernah memanfaatkan jabatan selaku Ph. Bupati Pesisir Barat untuk memengaruhi, mengajak, mengintimidasi siapa pun untuk memilih Pihak Terkait. Fakta pula bahwa sdr. Umar Ahmad bukanlah tim sukses Pihak Terkait. Dugaan sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut telah diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus yang hasilnya berkesimpulan tidak diketemukan adanya unsur pelanggaran;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-15 serta saksi-saksi Darwizal M. Noer, Imer Darius, Fajrun Najah Ahmad, Hendra, Rusli, Ahmad Taslim, Ili Bastian, Hery Maulana, Ilin Kurniansyah, Syamsirma N. Bakri dan Pariyanto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yaitu dugaan keterlibatan Plh. Bupati Pesisir Barat, Kherlani, dan Wakil Bupati Tulang Bawang, Heri Wardoyo dalam memberikan keberpihakan kepada Pihak Terkait.

Mengenai dalil bahwa pada saat masa tenang Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad mengumpulkan kepala desa se Kabupaten Tanggamus di Taman Wisata Way Lalaan dan mengarahkan untuk memenangkan Pihak Terkait, serta membagikan uang, Pemohon tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa kegiatan pengumpulan para kepala desa oleh Wakil Bupati Tulang Bawang Barat secara terstruktur, sistematis dan masif atas perintah dari Pihak Terkait kepada Wakil Bupati Tulang Bawang Barat maupun sebagai pelaksanaan program yang terencana dan meliputi seluruh kepala desa di Provinsi Lampung. Lagipula berdasarkan keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait, pertemuan tersebut dibubarkan oleh Panwas dan tidak terbukti adanya tindak lanjut maupun hasil dari pertemuan tersebut yang memengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa tentang pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun demikian sekiranya terdapat pelanggaran yang bersifat administratif maupun pidana, hal tersebut masih dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

36. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:
Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlan Budi SN dan Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Dengan demikian seluruh putusan hari ini sudah diucapkan. Dan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup. Sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.28 WIB

Jakarta, 14 Mei 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.